



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 50

TAHUN 2023

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN  
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 81);
13. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 105);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah maupun yang dikuasai pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

17. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.
21. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.
22. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKMBD dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan RKBMD;
  - b. menyeragamkan sistem dan prosedur rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
  - c. mengoptimalkan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penyusunan RKMBD dalam Peraturan Gubernur ini untuk:
  - a. menunjang pelaksanaan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - c. mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. tata cara penyusunan RKBMD;
- b. penelaahan RKBMD;
- c. penetapan RKBMD;
- d. penyusunan perubahan RKBMD; dan
- e. penyusunan RKBMD untuk kondisi darurat.

BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN RKBMD

Bagian Kesatu  
Penyusunan RKBMD

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKBMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan usulan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan barang milik daerah;
  - b. pemeliharaan barang milik daerah;
  - c. pemanfaatan barang milik daerah;
  - d. pemindahtanganan barang milik daerah; dan
  - e. penghapusan barang milik daerah.
- (3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun usulan RKBMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
- (4) Usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Bagian Kedua  
Penelaahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan  
Lingkup Kuasa Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD.

Pasal 6

- (1) Usulan RKBMD Pengadaan disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan;
  - c. standar harga; dan/atau
  - d. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

- (3) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. sub kegiatan;
  - f. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - g. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

#### Pasal 7

- (1) Usulan RKBMD Pemeliharaan disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. nama barang yang dipelihara;
  - d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
  - e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

#### Pasal 8

- (1) Hasil penelaahan usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditandatangani oleh Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (3) Pengguna Barang menghimpun RKBMD dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang, dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Ketiga  
RKBMD Pemanfaatan pada Pengguna Barang

Pasal 9

- (1) RKBMD Pemanfaatan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) RKBMD Pemanfaatan disusun dengan memperhatikan:
  - a. Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna; dan
  - b. hasil evaluasi kinerja BMD.
- (3) Bentuk Pemanfaatan BMD untuk penyusunan RKBMD Pemanfaatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMD.
- (4) Objek RKBMD Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (5) Dalam hal objek pemanfaatan pada RKBMD Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (6) BMD yang menjadi objek RKBMD pemanfaatan tidak termasuk dalam hal:
  - a. BMD yang menjadi objek RKBMD pemeliharaan; dan
  - b. BMD yang menjadi objek retribusi.

Bagian Keempat  
RKBMD Pemindahtanganan pada Pengguna Barang

Pasal 10

- (1) RKBMD Pemindahtanganan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) RKBMD Pemindahtanganan disusun dengan memperhatikan:
  - a. Daftar Barang Pengguna;
  - b. kebijakan sebagaimana tertuang dalam peraturan atau Keputusan Gubernur;
  - c. kebutuhan barang untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan oleh pihak lain; dan/atau
  - d. dokumen perolehan.
- (3) Bentuk pemindahtanganan untuk penyusunan RKBMD pemindahtanganan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BMD yang menjadi objek RKBMD Pemindahtanganan:
  - a. termasuk dalam objek pada RKBMD penghapusan;
  - b. tidak termasuk BMD yang menjadi objek RKBMD pemeliharaan; dan
  - c. tidak termasuk BMD yang menjadi objek RKBMD pemanfaatan.

Bagian Kelima  
RKBMD Penghapusan pada Pengguna Barang

Pasal 11

- (1) RKBMD Penghapusan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Penghapusan BMD untuk penyusunan RKBMD Penghapusan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BMD yang menjadi objek RKBMD Penghapusan:
  - a. termasuk BMD yang berasal dari objek RKBMD Pemindahtangan;
  - b. tidak termasuk BMD yang menjadi objek RKBMD Pemeliharaan; dan
  - c. tidak termasuk BMD yang menjadi objek RKBMD Pemanfaatan.

BAB III  
PENELAHAAN RKBMD OLEH PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Pengelola Barang melakukan Penelaahan terhadap RKBMD:
  - a. pengadaan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pemindahtanganan; dan
  - e. penghapusan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan RKBMD paling lambat minggu kedua bulan Juni.

Bagian Kedua  
RKBMD Pengadaan

Pasal 13

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
  - b. optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan



- c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
- a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan;
  - c. standar harga; dan/atau
  - d. data barang meliputi:
    - 1. laporan Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna semesteran;
    - 2. laporan Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna tahunan;
    - 3. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
    - 4. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
    - 5. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
    - 6. laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.
- (3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat:
- a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

#### Pasal 14

- (1) Hasil penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

#### Bagian Ketiga RKBMD Pemeliharaan

#### Pasal 15

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

- (3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - b. nama Pengguna Barang;
  - c. nama barang yang dipelihara;
  - d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
  - e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

#### Pasal 16

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

#### Bagian Keempat RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

#### Pasal 17

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan.
- (2) Penelaahan atas RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Penelaahan atas RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan yang paling sedikit memuat:
  - a. kelengkapan surat pengantar RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang;
  - b. nama Kuasa Pengguna Barang;
  - c. nama Pengguna Barang;
  - d. usulan RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD;
  - e. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
  - f. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - g. rencana RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang disetujui.

## BAB IV PENETAPAN RKBMD

### Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang melakukan rekapitulasi RKBMD Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil rekapitulasi RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan untuk ditetapkan.
- (3) RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (4) RKBMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan dokumen yang berlaku sebagai persetujuan dari Pengelola Barang atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang.

### Pasal 19

RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan oleh:

- a. Perangkat Daerah, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagai dasar evaluasi rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; dan
- c. Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang sebagai pedoman dalam proses pengelolaan BMD.

## BAB V PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD

### Pasal 20

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
- (3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

## BAB VI PENYUSUNAN RKBMD UNTUK KONDISI DARURAT

### Pasal 21

- (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan

dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
- (3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis penyusunan RKBMD Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengawasan penyusunan RKBMD Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi; dan
  - b. pendampingan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dalam penyusunan RKBMD mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juli 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002